



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB

A. Pengertian Jilbab

Kata jilbab berasal dari bahasa arab, dan bentuk jamaknya adalah jalabib yang tercantum dalam surat al azhab ayat 59 menurut Ibrohim bin Fathi bin Abd al Muttaqin dalam bukunya menyebutkan bahwa jilbab adalah title bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah SWT. Agar menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitrah dan menjadi framework yang mengatur fungsi wanita sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan lebih lanjut sebagai penyumbang kemenangan dan kekokohan Islam di muka bumi.²⁷

Jilbāb adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Sementara kerudung sendiri di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *khumur*.²⁸ Secara etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa Arab, dan bentuk jamaknya adalah *jalabib*.²⁹ Jilbab adalah pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat wanita ketika keluar rumah. Istilah jilbab di Indonesia pada awalnya dikenal

²⁷ Idatul Fitri, nurul khazanah, *110 Kekeliruan Dalam Berjilbab* (Jakarta Timur: Niaga Swadaya, 2013), 9.

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab>. Diakses pada tanggal 07 September 2017 Pukul 21.00

²⁹ Idatul Fitri Dan Nurul Khasanah RA, *110 Kekeliruan Dalam Berjilbab*, (Jakarta Timur: Al-Magfirah, 2013) H. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kerudung untuk menutupi kepala (rambut) wanita hingga dada. Pada beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab sudah dikenal dengan beberapa istilah seperti *chador* di Iran, *pardeh* di India dan Pakistan³⁰ seperti di Mesir, Sudan, dan Yaman. Terlepas dari istilah yang digunakan, sebenarnya konsep berjilbab memang milik semua agama. Misalnya dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi, dikenal beberapa istilah yang semakna dengan hijâb seperti *tif'eret*. Demikian pula dalam kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani (Kristen dan Katolik) diistilahkan dengan *zammah*, *re'alah*, *zaif* dan *mitpahat*.³¹

Menurut Fadwa El-Guindi, jilbab dipandang sebagai sebuah fenomena social yang kaya makna dan penuh nuansa. Dalam ranah sosial religius, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang.³² Misalnya, bagi umat Kristen, jilbab menjadi sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis. Bagi agama Katholik, jilbab merupakan bagian dari simbol keperempuanan dan kesalehan. Dalam pergerakan Islam, jilbab memiliki posisi penting sebagai simbol ketaatan muslimah, identitas dan resistensi.

Apabila melihat perkembangan jilbab dikalangan perempuan muslim Indonesia saat ini, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab dianggap

³⁰ Farzaneh Milani, *Veils and Word: the Emerging Voies of Iranian Women Writer* dalam Alfatri Adlin, *Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hal. 347.

³¹ <http://www.intipsejarah.com/2014/11/sejarah-jilbabkerudung-dan.html>. Diakses pada tanggal 07 September 2017 Pukul 21.12

³² Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi., 2006), hal. 167.



sebagai sebuah identitas bagi wanita Muslim meskipun menuai kontroversi. Karena selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab. Makna jilbab masih selalu diperdebatkan.

Jilbab dalam Islam berasal dari kata *jalaba* yang artinya menghimpun atau membawa.³³ Jilbab merupakan pakaian penutup aurat yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan.³⁴ Adapun perintah wajib menutup aurat bagi wanita, tertulis di dalam al-Qur.,an surat al-An-Nur ayat 31. Terjemahnya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kurudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah supaya kamu beruntung."³⁵

Allah mewajibkan para muslimah untuk berjilbab. Perintah memakai jilbab seperti ayat diatas sudah jelas bahwa hendaklah mereka menutup kain

³³ Alfatri Adlin, *Mengeledah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Jalassutra, 2006), hal. 343.

³⁴ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. ix.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro) h. 353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerudung sampai kedadaanya atau keseluruhan tubuh. Busana muslimah sesuai dengan ayat-ayat mengenai jilbab berfungsi sebagai penutup tubuh wanita (aurat wanita) dengan alasan etika, estetika dan keamanan. Ali akbar mengemukakan bahwa Islam lebih mengutamakan etika dan estetika. Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa berdasarkan asbabun nuzul ayat jilbab, perintah berjilbab berlaku untuk wanita muslimah namun perintah itu tidak berlaku mutlak tetapi lebih sebagai anjuran yang bersifat kondisional dan ayat diatas dipertegas dalam surat al-Ahzab ayat 59. Terjemahnya : Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶

Maka perintah berjilbab sangat jelas hukumnya wajib memakai jilbab sampai keseluruhan tubuh mereka untuk menutup aurat sebagai identitas seorang muslimah memakai jilbab dan mencegah dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab agar terhindar dari siksa api neraka dan menjalankan perintah Allah SWT.

Para Ulama telah merumuskan tentang ruang lingkup dan batasan-batasan tentang makna jilbab tersebut. Sehingga muncul beraneka ragam definisi. Untuk sekedar menggambarkan keanekaragaman itu, penulis mengutip batasan-batasan tentang jilbab dari pandangan Ulama, terjemah kitab tafsir dan kamus. Menurut Quraish Syihab (Ulama Moderat), "Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alquran dan Terjemahan*), h. 426

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh wanita kecuali wajah dan tangannya”.³⁷ Dalam pengertian kamus Bahasa Arab *Lisanul ‘Arab*, jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang tubuh.³⁸ Definisi jilbab dari kitab *Lisanul ‘Arab* memiliki kesamaan dengan Imam Zamakhsyari, dalam kitab tafsirnya *Al-kasyaf*, beliau mengartikan jilbab sebagai selendang, atau pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang tubuh wanita.³⁹ Sedangkan definisi jilbab menurut pakar tafsir al-Biqā, I, menyebut bahwa jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita.⁴⁰

Menurut Arfa, “jilbab merupakan simbol dari pakaian wanita Islam yang dianggap memenuhi kriteria menutup aurat”. *Fashion* atau mode jilbab tidaklah diatur oleh al-Qur,an secara terperinci, yang utama adalah memenuhi syarat: menutup seluruh tubuh selain bagian yang dikecualikan, bukan bermaksud untuk *tabarruj*,⁴¹ bukan untuk berhias, terbuat dari bahan yang tebal atau tidak tipis, harus longgar atau tidak ketat, sebaiknya modelnya tidak terlalu mewah dan berlebihan atau mencolok mata, dengan warna-warna yang aneh.⁴²

Ada beberapa syarat jilbab yang bisa dijadikan standar mode atau criteria dalam berjilbab yaitu:

³⁷ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 9

³⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Cet I, Jil, I, (Bairut: Dar Shadir,tt), hal. 272.

³⁹ Imam Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, dalam Husein Shahab, *Hijab Menurut al-Qur’an dan al-Sunnah*, (Bandung: Mizania, 2013), hal. 71.

⁴⁰ Al-Biqā, I & Ibrahim Ibn Umar, *Nazhm ad-Durar* dalam Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 88.

⁴¹ *Tabarruj* dalam jilbab artinya jilbab yang digunakan bukan untuk mengundang ransangan atau mengakibatkan gangguan dan berdampak buruk bagi orang lain.

⁴² Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, *60 Kesalahan Dalam Berjilbab*, Cet-1, (Jakarta: Basmalah, 2011), hal. 18.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Menutup seluruh tubuh, selain bagian yang dikecualikan.
- b. Bukan untuk berhias.
- c. Tebal.
- d. Longgar.
- e. Bahannya juga sebaiknya modelnya tidak terlalu mewah dan berlebihan atau mencolok mata, dengan warna yang aneh-aneh hingga menarik perhatian orang lain apalagi jika sampai menimbulkan rasa angkuh dan sombong.⁴³

B. Pengertian Aurat

Aurat menurut pengertian hukum agama Islam ialah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi karena adanya perintah Allah SWT. Dijabarkan lagi bahwa aurat itu ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat tersebut merupakan bagian dari kehormatan manusia.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) penerbit: Balai Pustaka, kata-kata aurat diartikan dengan kemaluan atau organ tubuh manusia yang digunakan untuk mengadakan perkembangbiakkan yakni (vagina kemaluan wanita dan farji kemaluan laki-laki).

⁴³ Idatul Fitri Dan Nurul Khasanah RA, *110 Kekeliruan Dalam Berjilbab*, (Jakarta Timur: Al- Magfirah, 2013) H. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata-kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu:

1. Awir yang artinya hilang perasaan, hilang cahaya atau lenyap penglihatan matanya.
2. Âr, yang berarti menutup dan menimbun.
3. A'war yang berarti mencemarkan apabila terlihat, atau sesuatu yang akan mencemarkan bila tampak dan terlihat orang lain.⁴⁴

Dengan demikian aurat menurut pengertian agama dan tatabahasa ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, „aib dan keburukan-keburukan lainnya Aurat juga diartikan barang yang buruk. Dari kata itu, ada sebutan Aurâa (وراء) yakni wanita buruk. Sedangkan yang dimaksud di sini ialah bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Dan bagian-bagian itu ada bermacam-macam sesuai dengan tempat dan situasi.⁴⁵

Pada sebagian besar buku-buku fiqih Islam, bahkan dalam khutbah Jum'at, kami membaca dan mendengar bahwa wanita adalah aurat, mengapa? Padahal kita tahu bahwa aurat adalah suatu yang jelek (buruk) sedangkan wanita tidaklah demikian. (Ihsan Attar, Qatar).

Tersebut dalam Kitab Syarh Şaghir sesuai mazhab Imam Malik pada Juz I: “Bahwa aurat adalah celah yang terdapat dalam tempat khusus dan lainnya, dan sesuatu yang dimungkinkan menimbulkan bahaya dan kerusakan”. Di antara kata aurat ialah Aurul Makani artinya terjadinya bahaya dan kerusakan dari tempat itu. Wanita adalah aurat karena dimungkinkan terjadinya kerusakan pada orang yang

⁴⁴ Abu Mujadiddul Islam, *Memahami Aurat dan Wanita*, (Lumbung Insani, 2011), h. 25-

⁴⁵ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa“, 1986), h. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihatnya atau mendengar ucapannya, bukan dari kata aur yang memiliki arti kata jelek (buruk) karena tidak bisa dinyatakan dalam kecantikan wanita dan yang demikian itu karena cenderung jiwa kepadanya. Terkadang dikatakan bahwa yang dimaksudkan buruk di sini adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara’, meskipun secara naluri ia disenangi.⁴⁶

Perintah untuk menutup aurat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh. Para ulama telah sepakat bahwa menutup aurat, apa dan bagaimana pun batasnya hukumnya wajib.⁴⁷ Islam adalah ajaran yang sangat sempurna sampai-sampai masalah berpakaian pun diperhatikan dalam Islam.

Allah berfirman:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَاتِكُمْ وَّرِيْشًا ۗ وَ لِبَاسٍ ٱلَّتَقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
 مِنْ ءَاٰيٰتِ ٱللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan....” (Q.S. Al-A’raf: 26).⁴⁸

Namun manusia tidak dibebaskan menentukan sendiri pakaian yang digunakan. Selain memerintahkan, Allah SWT. juga melengkapi aturan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kesempurnaan berpakaian tersebut. Dan dalam pemakaiannya harus memperhatikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diantaranya sebagai berikut:

1. Berfungsi menutup aurat, Rasulullah bersabda yang artinya: “Hai Asma’! sesungguhnya seorang perempuan apabila telah datang waktu haidh, tidak

⁴⁶ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer PROBLEMATIKA WANITA*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 58-59

⁴⁷ Abu Mujadiddul Islam, *Memahami Aurat dan Wanita*, (Lumbung Insani, 2011), h. 43

⁴⁸ Departemen Agama R.I., *Op. cit.*, h. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patut diperlihatkan tubuhnya melainkan ini dan ini (Rasulullah berkata sambil menunjuk muka dan kedua telapak tangannya hingga pergelangannya)". (HR. Abû Dawûd). Maksud hadis ini adalah perempuan harus menutupi seluruh auratnya dari orang-orang yang tidak berhak melihatnya.⁴⁹ Busana seorang muslimah wajib lebar menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya.

2. Tidak ketat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra. dalam Majmu' at-Fatawa, 22146, mengatakan: sabda Rasulullah SAW. Kasiyat „arifat ditafsiri bahwa perempuan itu mengenakan busana yang tidak menutup auratnya. Ia memang berbusana, namun pada hakikatnya ia tidak berbusana.⁵⁰

3. Tidak transparan, Rasulullah bersabda: "Suruhlah istrimu untuk mengenakan kain tipis (ghilâlâh) lagi di bagian dalamnya, karena sesungguhnya aku khawatir kalau sampai lekuk tubuhnya tampak". Perintah tersebut Rasulullah berikan kepada Usamah bin Zaid ketika ditanya oleh Nabi SAW. tentang kain tipis. Usamah menjawab bahwa ia telah mengenkannya kepada istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa pakaian yang tipis atau yang mensifati dan menggambarkan lekuk-lekuk tubuh adalah dilarang.

4. Tidak menyerupai laki-laki, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: "Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan dan perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki". (HR. Abû Dawûd).⁵¹

5. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir, sabda Nabi: "Ingatlah kalian memakai pakaian para pendeta, karena barangsiapa mengenakan pakaian

⁴⁹ Vivi Zakiyah Az-Zahra, 100 Pesan Nabi pada Wanita, (Jombang: Lintas Media, 2010) h.79-81

⁵⁰ Syaikh Shaleh bin Ibrahim bin Abdillah al-Fauzan, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*, (Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003), h. 82-83

⁵¹ *Ibid.*, h. 85-87

mereka atau menyerupai diri dengan mereka, bukan dari golonganku”. (HR. At-Ṭabrani).⁵²26. Mengenai hal ini Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahuludan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya* (QS. Al-Ahzab: 33).⁵³

6. Pakaian itu berupa jilbab, Syaikh Bakar Abu Zaid, dalam bukunya Hirasatul Faḍilah menjelaskan: “Bentuk jama” dari kata jilbab adalah jalābīb, yaitu: baju kurung yang tebal yang dikenakan seora perempuan dari kepala hingga kedua kakinya dan menutupi seluruh tubuhnya berikut pakaian dan perhiasan yang dikenakannya”. Yang dimaksud jilbab itu sendiri bisa bermakna milḥafah (baju kurung yang longgar dan tidak tipis), kain apa saja yang dapat menutupi, atau pakaian yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh.
7. Memperpanjang ujung pakaian, mengenai hal ini diterangkan dalam kisah Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Bagaimana kaum perempuan harus membuat ujung pakainnya?”Hendaklah mereka menurunkan pakaian mereka sejengkal (dari pertengahan betis kaki),”jawab Rasulullah SAW. Selanjutnya Ummu Salamah berkata: ”Kalau begitu kaki mereka tetap tampak?” Beliau bertutur: “Hendaklah mereka menurunkan satu

⁵² *Ibid.*, h. 89

⁵³ Departemen Agama R.I., *op. cit.*, h. 672

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasta dan tidak boleh melebihinya.” Dari dalil di atas menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan untuk memanjangkan bajunya sejengkal dan ditambah sehasta. Namun bukan karena kesombongan, tetapi karena untuk memenuhi syarat dalam menutup aurat secara sempurna. Untuk menghindarkan pakaian tersebut dari kotor dan najis, dari Ummu Salamah, bahwasanya ada seorang perempuan yang berkata kepada Ummu Salamah ra.: “Aku memanjangkan bajuku, lalu aku berjalan di tempat yang kotor.” Ummu Salamah menjawab: “Rasulullah SAW. pernah bersabda, “ujung baju itu dibersihkan oleh tanah berikutnya.”

8. Bukan berfungsi sebagai perhiasan, di zaman sekarang banyak sekali perempuan muslimah yang memakai pakaian dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka. Mereka justru membentuknya sedemikian rupa dengan cara dililitkan dileher, sehingga terkadang lehernya terbuka atau membiarkan bagian rambutnya terlihat. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah.
9. Tidak diberi wewangian atau parfum, dari Abu Musa Al-Asyari bahwasanya ia berkata: ”Rasulullah bersabda: ”*Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina.*” (HR. An-Nasai).
10. Bukan pakaian popularitas, Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: ”*Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api nâr.*” (HR. Ibnu Majah dan Abû Dawûd).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syaukani menjelaskan dalam Nailul Auṭâr bahwa syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal, yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan dengan tujuan riya.⁵⁴

Busana Islam adalah sebuah terjemahan dan pengertian dari kata-kata “Jilbab” yang bentuk jamaknya dalam Alquran adalah “Jalâbîb” sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Busana muslimah atau pakaian perempuan Islam secara harfiyah tidak terdapat dalam Alquran, namun jilbab atau busana muslimah senantiasa berkaitan dengan aurat. Aurat dan jilbab adalah dua hal yang selalu berkaitan dan berkesinambungan. Menutupi aurat adalah perintah agama dan wajib hukumnya, maka berjilbab atau memakai busana muslimah yang fungsinya menutupi aurat adalah wajib juga.

Perintah berjilbab ini adalah seiring dengan perintah dan seruan menutup aurat. Sebab pada dasarnya perintah berjilbab adalah perintah untuk menutup aurat seorang perempuan, yang apabila tidak dijaga (dibiarkan terbuka) maka akan mengakibatkan fitnah yang besar, akan timbulnya bencana perzinaan. Timbulnya perzinaan adalah disebabkan kurangnya keimanan kepada Allah, juga disebabkan kurangnya perhatian dalam memelihara dan menjaga aurat kaum hawa itu sendiri.⁵⁵ Perintah berjilbab ini dapat dilihat dan disimak dalam kitab suci Alquran surat Al-Ahzab ayat 59,

⁵⁴ *Ibid.*, h. 91-101

⁵⁵ Abu Mujadiddul Islam, *op. cit.*, h. 48-50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: "Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁶

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar memerintahkan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya untuk senantiasa berjilbab, tetapi pada akhirnya perintah tersebut tidak hanya bersifat khusus yang hanya ditujukan kepada Nabi saja, tetapi ditujukan kepada seluruh kaum perempuan yang mengaku telah mengikrarkan keislamannya (bersyahadat).

Tujuan diperintaskannya berjilbab dalam ayat tersebut ialah pertama agar mereka dikenal sebagai perempuan baik-baik, merdeka dan telah berkeluarga. Kedua agar mereka tidak diganggu, tidak disakiti dan diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki, untuk membendung terjadinya perbuatan yang diharamkan. Perintah berjilbab itu disampaikan kepada seluruh kaum muslimah, apakah ia yang tergolong bangsawan ataupun rakyat jelata, cantik atau jelek, kaya atau miskin. Perempuan muslimah yang sudah cukup umur atau baligh berkewajiban untuk berjilbab. Mulai menginjak usia remaja, perempuan disyariatkan untuk tidak menampakkan anggota tubuhnya, terlebih pada bagian-bagian auratnya, kecuali pada bagian muka dan telapak tangan.⁵⁷

Begitu pentingnya menutupi dan menjaga aurat bagi muslimah ketika keluar rumah, sampai-sampai Rasulullah SAW. memerintahkan untuk

⁵⁶ Departemen Agama R.I., *op. cit.*, h. 678

⁵⁷ Abu Mujadiddul Islam, *loc. cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenakan celana dibalik jilbab sehingga ketika jilbab tersebut tersingkap, maka auratnya tetap akan terjaga. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengundang nafsu birahi kaum laki-laki. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat Al-„Uqaili, Ibnu „Adi, dan Al-Bazzar dari Ali bin Abi Thalib dalam suatu peristiwa, Rasulullah SAW. bersabda: Artinya: “Pakailah celana panjang (sirwal), karena celana itu merupakan salah satu pakaian kalian yang paling menutupi, jagalah wanita kalian dengan mengenakannya sewaktu mereka keluar rumah.”⁵⁸

Berhias dibolehkan bagi wanita sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Setiap wanita senang mempercantik diri. Cara berhias bisa berbeda dari waktu ke waktu, tepi kecenderungan kaum Hawa untuk tampil elok dan cantik di hadapan laki-laki. Islam tidak memerangi kesenangan kodrati ini. Ia hanya mengatur agar berhias dan tampil cantik ni hanya dilakukan di hadapan satu orang saja, yaitu suami. Hanya suami yang boleh melihat dan menikmati “perhiasan” wanita. Dan muhrim dan kelompok yang disebut dalam Alquran.⁵⁹ Adapun yang terpenting dalam masalah aurat ini ialah, bahwa wanita itu wajib menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapa pun yang tidak diperbolehkan melihatnya, sehingga mendapatkan ridha Allah.⁶⁰

C. Batasan-batasan Aurat

Masalah batasan aurat perempuan ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya (termasuk muka dan kedua telapak tangannya, bahkan kukunya, juga termasuk aurat).

⁵⁸ Vivi Zakiyah Az-Zahra, *op. cit.*, h.132-134

⁵⁹ Ahmad Fa“iz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. 210-211

⁶⁰ Anshori Umar, *loc. cit.*,

Pendapat lainnya mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian muka (wajah) dan kedua telapak tangannya. Karena kedua telapak tangan dan bagian muka tidak mungkin untuk senantiasa ditutupi ketika berinteraksi dengan sesama manusia, sangat sulit untuk mencari dan mengenal identitas seseorang bila seluruh tubuhnya itu terselubung dibalik pakaiannya.

Sementara itu ada yang memberi batasan aurat perempuan itu dari sudut atau segi dengan siapa perempuan itu berhadapan. Aurat perempuan ketika berhadapan atau bermunajat dengan Allah (sewaktu shalat) adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah bagian tubuhnya antara pusat dan lutut. Jika muhrimnya laki-laki, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian muka, kedua telapak tangan, leher dan kedua kakinya. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan bukan muhrimnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali muka, kedua telapak tangan dan telapak kakinya.

Terhadap masalah aurat ini, Bahz Ibnu Hakim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. 35 Dalam sebuah hadisnya: Artinya Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari datuknya, dia berkata, Aku bertanya, “Ya Rasulullah, manakah dari aurat-aurat yang harus kami tutup dan kami biarkan?” Nabi menjawab, “Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan hamba-hambamu.” Aku berkata, “(Bagaimana) kalau kaum itu sebagian mereka bercampur dengan sebagian?” Nabi menjawab, “Kalau engkau dapat sekiranya seorang pun tidak melihatnya, maka janganlah sekali-kali melihatnya.” Aku bertanya, “bagaimana kalau salah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu seorang dari itu sendirian?” Nabi menjawab, “Allah itu lebih berhak dimalui.” (HR. Imam Lima kecuali Nasa“i).⁶¹

Dari hadis tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa menutup dan memelihara aurat itu hukumnya wajib dilakukan kapan saja, kecuali buang air besar atau kecil, ketika seseorang melakukan hubungan badan dan ketika mandi. Alquran al-Karim menunjukkan kewajiban wanita untuk menutupi tubuhnya dalam firman-Nya SWT:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya”. (QS. An-Nûr: 31).^{62,39}

Yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah tempat-tempatnya, bukan apa yang dijadikan perhiasan seperti gelang, kalung, anting, dan sebagainya. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah keseluruhan tubuh. Dan Allah menganggap tubuh sebagai perhiasan, adalah sebagai isyarat yang jelas bahwa tubuh merupakan pusat daya tarik dan seks bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, Allah SWT. Menginginkan agar wanita menutupinya selain apa yang tampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan menurut sebagian pendapat, dan ditambahkan kedua kaki menurut pendapat yang lain.⁶³

Alquran paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian, yaitu libâs, siyâb dan sarabil. Kata libâs ditemukan sebanyak sepuluh kali, siyâb ditemukan sebanyak delapan kali, sedangkan sarabil ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat. Ketika berbicara tentang laut, Alquran surat Al-Nahl ayat 14 menyatakan:

⁶¹ Al-Imam Muhammad Asy Syaukani, terjemah Nailul Auâtâr, (Semarang: CV Asy Syifa“, 1994) Jilid 2, h. 85

⁶² Departemen Agama R.I., *loc. cit*

⁶³ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 121

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

Artinya: "...dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan (antara lain mutiara) yang kamu pakai..."⁶⁴

Kata libâs digunakan oleh Alquran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata siyâb digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir.

Kata ini terambil dari kata saub yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula.⁶⁵ Alquran surat Al-A'raf ayat 20 menjelaskan peristiwa Adam dan Hawa berada di surga:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: Tuhan kamu melarangmu mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".⁶⁶

Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 22 bahwa:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴿٢٢﴾

Artinya: "...setelah keduanya telah merasai (buah) pohon (terlarang) itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga...".⁶⁷

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa membuka aurat adalah ide setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah keterbukaan aurat.⁶⁸

Dalam hal ini Alquran mengingatkan:

⁶⁴ Departemen Agama R.I., *op. cit.*, h. 404

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 205

⁶⁶ Departemen Agama R.I., *op. cit.*, 223

⁶⁷ Departemen Agama R.I., *loc. cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَبْنِيْ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَتَزَعُ عَنَّهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
 سَوَءًا تَهَمَّآ اِنَّهُ يَرْنٰكُم هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا
 يُؤْمِنُوْنَ

Artinya: “Wahai putra-putri Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya mereka berdua....”(QS. Al-A‘raf ayat 27).⁶⁹

Kata ketiga yang digunakan dalam Alquran untuk menjelaskan perihal pakaian adalah sarabil. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata ini sebagai pakaian, apapun jenis bahannya. Dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat.

Adam dan Hawa, dan ayat-ayat sesudahnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.

Seperti dikemukakan ketika menjelaskan arti *šaub*, manusia pada mulanya tertutup auratnya. Ayat yang menguraikan hal ini menggunakan istilah *liyubdia lahumâ mâ wuriya* „an-humâ min saw âtihimâ (untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat-auratnya). (QS. Al-A‘raf: 20).

Penggalan ayat tersebut bukan saja mengisyaratkan bahwa sejak semula Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan juga berarti bahwa aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sendiri pun tidak dapat melihatnya.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 206

⁶⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian setan merayu mereka agar memakan pohon terlarang, dan akibatnya adalah aurat yang tadinya tertutup menjadi terbuka, dan mereka menyadari keterbukaannya, sehingga mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan adanya naluri pada diri manusia sejak awal kejadiannya bahwa aurat harus ditutup dengan cara berpakaian.

Kalimat yang dipergunakan Alquran untuk menyatakan usaha Adam dan Hawa, “Wa ṭafiqâ yakḥşifân „alaihiḡâ min waraq al-jannah.”. Kata yakḥşifân terambil dari kata khaşf yang berarti menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain agar menjadi lebih kokoh.

Adam dan Hawa bukan sekedar mengambil satu lembar daun untuk menutup auratnya (karena jika demikian pakaiannya adalah mini), melainkan sekian banyak lembar agar melebar, dengan cara menempelkan selembar daun di atas lembar lain, sebagai tanda bahwa pakaian tersebut sedemikian tebal, sehingga tidak transparan atau tembus pandang.⁷⁰

Dalam segi ini syariat Islam bertumpu pada saddan lizzari‘ah (tindakan preventif) dan menutup pintu berhembusnya angin fitnah. Islam juga ditegakkan pada prinsip memberi kemudahan dan menolak kesukaran dengan memperbolehkan apa yang seharusnya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pergaulan di antara sesama manusia, seperti menampakkan perhiasan yang zhahir bagi wanita, di samping memerintahkan kaum laki-laki dan wanita sekaligus untuk menundukkan pandangan dan memelihara kehormatannya.⁷¹

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 207-209

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Pendapat Para Ulama tentang Batasan Aurat Perempuan

Semua fuqaha sepakat bahwa kewajiban memakai hijab termasuk hukum pasti dalam Islam. Perempuan berkewajiban menutup tubuhnya dari lelaki asing dengan cadar, jubah, pakaian panjang, mantel, jas, kain penutup, kerudung dan setiap pakaian lainnya yang menutupi seluruh tubuh. Tidak ada perbedaan tentang kewajiban (memakai) hijab. Namun, sebagian fuqaha berbeda pendapat dalam hal menutup wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa menutup hal-hal itu juga wajib atau mereka menghukuminya *iḥtiyāt* (hati-hati). Namun mayoritas fuqaha tidak mewajibkan menutup hal-hal tersebut.⁷²

Aurat perempuan yang disepakati oleh para ulama yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Punggung perempuan adalah aurat, demikian pula rambutnya, meskipun hanya sehelai. Bagi orang yang bukan mahram, rambut perempuan adalah termasuk aurat yang wajib ditutup dan haram untuk diperlihatkan kepada mereka.⁷³

Dalam keadaan sendirian, atau ketika berkumpul sesama muhrim, aurat perempuan ialah anggota tubuh antara pusat dan lutut. Namun demikian para ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama menyatakan bahwa Islam dalam menentukan dan menetapkan hukum tentang keharusan menutup aurat menggunakan metode serta memperhatikan prinsip *tadrij* (bertahap). Metode atau tahapan pertama dimulai dengan firman Allah yang menyatakan: “Hai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti

⁷² Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 25

⁷³ Vivi Zakiyah Az-Zahra, *op. cit.*, h. 81



perempuan-perempuan lain...” (QS. Al-Ahzab: 32). Tahap berikutnya adalah perintah Allah yang menyatakan: “Dan hendaklah kamu para wanita berdiam di rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah...” (QS. Al-Ahzab: 33). Tahap selanjutnya ialah dengan firman Allah yang artinya: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka...” (QS. Al-Ahzab: 53), dan pada tahap yang paling akhir firman Allah yang artinya: “Hai katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, oleh karena itu mereka tidak diganggu...” (QS. AlAhzab: 59).⁷⁴

Dalam surat An-Nûr ayat 31 kalimat-kalimatnya juga cukup jelas. Tetapi yang paling banyak menyita perhatian ulama tafsir adalah larangan menampilkan zinah (hiasan) yang dikecualikan oleh ayat di atas dengan menggunakan redaksi *illâ mâzhahara minhâ* (kecuali apa yang tampak darinya). Mereka sepakat menyatakan bahwa zinah berarti hiasan (bukan zina yang artinya hubungan seks yang tidak sah), sedangkan hiasan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memperelok, baik pakaian penutup badan, emas dan semacamnya maupun bahan-bahan make up.

Mengenai pengecualian itu, ada yang berpendapat bahwa kata *illâ* adalah *istisna*“ muṭasil (satu istilah dalam ilmu bahasa Arab yang berarti “yang

⁷⁴ Abu Mujaddidul Islam, *op. cit.*, h. 46-47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya”), dan dalam penggalan ayat ini adalah zinah atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”

Dalam memahami masalah ini ada beberapa pendapat, pendapat pertama memahami illâ dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa Arab istisna“ munqati“ dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/bukan sengaja, seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan. Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat itu mengandung pesan lebih kurang: “Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika demikian. Tetapi jika tampak tanpa sengaja, maka mereka tidak berdosa.”⁷⁵

Penggalan ayat ini jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pemahaman ini dikuatkan dengan sekian banyak hadis, seperti sabda Nabi SAW. kepada Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abû Dâud dan At-Tirmizi melalui Buraidah: Artinya: “Wahai Ali, jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama anda ditoleransi, dan yang kedua anda berdosa.” (HR. Abû Dawûd, At-Tirmizi).⁷⁶

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 230-231

⁷⁶ Abi Daud Sulaiman Ibnu al-, *Asy”ats Sijistani, op. cit.*, h. 214

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, memahami “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak.” Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat tersebut dalam arti ketiga ini. Dalam hadis disebutkan: Artinya: “Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau).” (HR. Aṭ-Ṭabari).

Artinya: “Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan. (HR. Abû Dawûd).

Pakar tafsir Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Said bin Jubair, Atha dan Al-Auzaiy berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab di hiasi/diwarnai dengan pacar, anting, cincin, dan semacamnya.

Syaikh Muhammad Ali As-Sais mengemukakan bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasan bahwa ini lebih menyulitkan dibanding dengan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) sering berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.⁷⁷

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 232-233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab asy-Syafi'i, seperti dikatakan oleh an-Nawawi dan al-Khatib asy-Syirbini, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan (bagian atas atau luar dan bawah atau dalam) sampai pergelangan tangan. Al-Muzani menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat yang wajib ditutup.

Sementara dalam mazhab Maliki ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan bukan aurat dan pendapat yang menambahkan, kedua telapak kaki juga termasuk bukan aurat. Akan tetapi, Imam Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan bahwa kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.

Dalam mazhab Hanbali aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh tanpa kecuali, hanya untuk shalat dan beberapa keperluan tertentu diperbolehkan membuka kain muka dan telapak tangannya, tetapi sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh termasuk di dalam shalat. Menurut Abu Bakar al-Harits, bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi termasuk kukunya.

Asy-Syaukani dalam Nail al-Auṭar menyimpulkan perbedaan ulama mengenai batas aurat perempuan:

“Ulama berbeda pendapat mengenai dibatas aurat perempuan, ada yang mengatakan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini dikatakan oleh al-Qasim dalam satu dari dua pendapatnya, asy-Syafi'i dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, Abu Hanifah dalam satu dari dua riwayat darinya

dan Malik. Ada yang mengatakan (auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, kedua telapak tangan) dan kedua telapak kaki sampai tempat gelang kaki. Ini dikatakan oleh al-Qasim dalam satu perkataannya, Abu Hanifah dalam satu riwayatnya, aš-Šauri dan Abu al-Abbas. Ada yang mengatakan bahwa auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali muka. Ini dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Dawûd. Ada yang mengatakan bahwa seluruh anggota tubuhnya adalah aurat tanpa kecuali. Ini dikatakan oleh sebagian murid asy-Syafi'i dan diriwayatkan juga dari Ahmad.⁷⁸

Mengenai perihal memandang, peneliti sedikit paparkan tentang perempuan memandang laki-laki. Dalam hal ini perempuan memandang seluruh bagian tubuh laki-laki adalah boleh jika itu adalah suaminya. Apabila laki-laki itu muhrimnya, maka ia boleh melihat seluruh bagian tubuhnya selain yang terlarang (bagian antara pusar dan lutut).

Adapun jika laki-laki itu asing baginya maka, maka menurut mazhab Hanafi, jika perempuan itu bisa meredam syahwatnya, maka boleh baginya melihat seluruh bagian tubuh laki-laki itu kecuali antara pusar dan lutut. Adapun mazhab Maliki dan Hanbali terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, perempuan itu boleh melihat seluruh bagian tubuhnya selain yang dikategorikan aurat (antara pusar dan lutut). Pendapat ini mirip dengan yang disampaikan mazhab Hanafi, seperti pada hubungan antara seorang laki-laki dengan muhrimnya yang perempuan.⁷⁹

⁷⁸ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: Press, 2011), h. 80-82

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 4), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 212

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua, yaitu pendapat yang juga dipandang kuat, menurut mazhab Syafi'i, perempuan itu hanya boleh melihat seperti (bagian tubuh) yang dibolehkan bagi laki-laki melihatnya dari perempuan yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Hukum perempuan memandang perempuan seperti hukum laki-laki memandang laki-laki, yaitu seluruh ulama mazhab sepakat membolehkan seorang laki-laki yang bisa mengontrol syahwatnya untuk melihat tubuh laki-laki lain, kecuali bagian yang merupakan aurat (antara pusar dan lutut), karena kesamaan jenis dan biasanya pandangan tersebut tidak disertai syahwat. Seringkali terjadi kondisi darurat yang mengharuskan tubuh seorang perempuan dilihat oleh perempuan lain. Dalam hal ini, yang terlarang bagi mereka adalah memandang bagian yang dikategorikan aurat, yaitu antara pusar dan lutut.

Menurut pendapat yang lebih benar dalam pandangan jumhur ulama selain mazhab Hanbali, haram hukumnya seorang perempuan kafir (zimmi atau lainnya) memandang tubuh seorang muslimah yang bukan muhrimnya. Dengan demikian, muslimah tersebut mesti harus menutup tubuhnya dan mengenakan jilbab di hadapan perempuan kafir tadi. Yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Artinya perempuan kafir tersebut statusnya seperti laki-laki asing.⁸⁰

Sementara, menurut mazhab Hanbali tidak ada perbedaaan dalam hal ini antara dua perempuan yang sama-sama muslim dengan dua orang yang salah satunya muslimah dan satu lagi perempuan zimmi, sebagaimana tidak ada beda antara dua orang laki-laki yang sama-sama muslim dengan dua laki-laki yang

⁸⁰ *Ibid.*, h. 213

satunya muslim dan yang lainnya kafir. Alasannya, perempuan-perempuan kafir, seperti dari penganut Yahudi dan lainnya, dulu juga biasa masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW. dan para istri Nabi tersebut tidak memakai hijab dan tidak juga disuruh untuk berhijab.⁸¹

Dari keterangan-keterangan tersebut akhirnya para ulama sepakat bahwa, pertama tidak dibenarkan bagi wanita muslimah membuka auratnya di hadapan orang yang dikecualikan Allah SWT. lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua, tidak dibenarkan kepada wanita muslimah untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya, kalau ia tahu, bahwa disekitarnya terdapat orang-orang yang melihat kepadanya dengan pandangan yang diharamkan Allah, seperti sengaja memandangnya dan tidak berkedip melihatnya. Mengingat keadaan itulah bisa diterima keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini tentang Imam Al-Haramain, yang melarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin kepada perempuan-perempuan mereka keluar rumah dengan muka terbuka. Ketiga, mereka sepakat membolehkan wanita untuk membuka wajahnya sebagai keringanan dalam tugas belajar, berobat, menjadi saksi, atau dalam hubungan yang mengharuskan kesaksian.

Itulah hukum Islam mengenai masalah pakaian wanita, yang sudah disepakati oleh semua ulama kaum muslimin, berdasarkan nash-nash yang jelas dari kitab Allah SWT. dan hadis shahih dari sunnah Rasulullah.⁸²

⁸¹ *Ibit*, h. 124

⁸² Muhammad Said Ramadhan, *Ke Mana Pergi Wanita Mukminah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 38-40

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dasar Hukum

Tentu, di balik pandangan-pandangan dan pendapat yang berbeda-beda ada sederet dasar hukum yang menjadi rujukan dan pijakan, baik dari teks-teks syara⁸³ yang otoritatif, maupun dari logika (,illat) hukum yang berkaitan dengan penentuan batas aurat perempuan.

Wanita-wanita, pada awal Islam di Madinah, memakai pakaian yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanitawanita tunasusila atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Keadaan semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita termasuk wanita Mukminah. Dan ketika ditegur menyangkut gangguannya terhadap mukminah, mereka berkata: “Kami kira mereka hamba sahaya.” Ini tentu disebabkan identitas mereka sebagai wanita mukminah tidak terlihat dengan jelas. Dalam situasi demikian turunlah petunjuk Allah Q.S. Al-Ahzab ayat 59 kepada Nabi yang menyatakan:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
 ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَاكَانَ اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁴

⁸³ Husein Muhammad, *op. cit.*, h. 55

⁸⁴ Departemen Agama R.I., *loc. cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka.⁸⁵ Ayat 59 merupakan kali kelima dalam surah ini Nabi Muhammad SAW. dipanggil dengan panggilan penghormatan “Wahai Nabi”. Di sini, beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau dan juga anak-anak perempuan beliau dan wanita-wanita dari keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu.⁸⁶

Allah Ta’ala memerintahkan Rasulullah SAW. untuk memerintahkan wanita (khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka) untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita Jahiliyah dan ciri-ciri wanita budak.⁸⁷

Ibnul Jauzi berkata sebab turun ayat ini ialah, bahwa orang-orang fasik biasa mengganggu perempuan-perempuan pada waktu mereka keluar malam, tetapi kalau mereka melihat perempuan-perempuan yang berjilbab mereka enggan mengganggunya dan mereka berkata: Ini perempuan merdeka! Dan apabila mereka melihat seorang perempuan tanpa jilbab, mereka berucap: Inilah amat (perempuan hamba)! Lalu mereka mengganggunya. Kemudian turunlah ayat yang mulia ini.⁸⁸

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 227-228

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 240-241

⁸⁷ Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), h. 38

⁸⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 843

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah: “Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu” adalah sebagai „illat atau hikmah atas diwajibkannya berjilbab, sedang semua hukum syar‘i itu diperintahkan karena adanya suatu hikmah.⁸⁹

Seperti tergambar di atas, wanita-wanita muslimah sejak semula telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampakkan identitas muslimah.⁹⁰ Kemudian Alquran memberi tuntunan dalam surat An-Nûr ayat 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman:“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau puteraputeranya mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu

⁸⁹ *Ibid.*, h. 844

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 229

sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁹¹

Sebab turunnya ayat ini adalah disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, Nahwa ia berkata: “Telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin „Abdullah al-Anshari, ia menceritakan bahwa Asma binti Ma’sad berada di tempatnya di kampung Bani Hari’sah. Di situ para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga tampak gelang pada kaki-kaki mereka dan tampak juga dada dan jalinan rambut mereka. Asma berkata: “Sungguh jelek kebiasaan seperti ini. Lalu turun firman Allah: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya” yakni dari perkara yang haram mereka melihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka.

Sebagian ulama lainnya berpendapat: “Kaum wanita boleh melihat laki-laki bukan mahram asalkan tanpa disertai syahwat. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab ash-Shahih, bahwa Rasulullah menyaksikan kaum Habasyah yang sedang bermain tombak pada hari „led di dalam mesjid, sementara Aisyah Ummul Mukminin juga menyaksikan mereka dari belakang beliau, beliau menutupinya dari mereka hingga Aisyah jemu dan pulang.”⁹²

Larangan melihat itu berlaku pada bagian-bagian tubuh lawan jenis ketika dalam keadaan terbuka, dan inilah yang dimaksud dengan haram perempuan melihat laki-laki.⁹³

Firman Allah “Dan memelihara kemaluannya,” Sa’id bin Jubair berkata: “Yakni dari perbuatan keji (zina).” Qatadah dan Sufyan mengatakan: “Dari

⁹¹ Depertemen Agama R.I., *loc. cit.*,

⁹² Adullah bin Muhammad bin „Abdullah bin Ishaq Alu Syaikh, *op. cit.*, h. 43-44

⁹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2814

perkara yang tidak halal bagi mereka.” Muqatil mengatakan: “Dari perbuatan zina.” Abul „Aliyah mengatakan: “Seluruh ayat dalam Alquran yang disebutkan di dalamnya perintah menjaga kemaluan, maka maksudnya adalah menjaganya dari perbuatan zina, kecuali ayat ini. Maksudnya adalah menjaga agar tidak terlihat oleh seorangpun.”

Firman Allah “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,” yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembuyikan. Abdullah bin Mas“ud mengatakan: “Contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab, yakni baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya. Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tiada dosa atas mereka. Karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi.”

Para ulama lain yang berkata seperti itu di antaranya al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza“, Ibrahim an-Nakha“i dan lain-lain. Al-A“masy meriwayatkan dari Sa“id bin Jubair dari „Abdullah bin „Abbas, ia berkata: “Yakni wajah, kedua telapak tangan dan cincinnya.” Diriwayatkan juga seperti itu dari Abdullah bin Umar A“a“. Ikhrimah, Sa“id bin Jubair, Abusy Sya’sâ, adh-Dahak, Ibrahim an-Nakha“i dan selain mereka.

Kemungkinan itu merupakan tafsir dari perhiasan yang dilarang untuk ditampakkan seperti yang dikatakan oleh Abu Ishaq as-Sabi“i, dari Abul Ahwash, dari Abdullah bin Mas“ud tentang firman Allah: “Dan janganlah mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampakkan perhiasannya” beliau berkata: “Perhiasan itu seperti anting-anting, gelang tangan, gelang kaki dan kalung.”⁹⁴

Menurut Imam Al-Qurtuby, zinah itu terbagi dua bagian. Pertama, zinah khalqiah, yaitu perhiasan yang sudah melekat pada dirinya seperti raut wajah, kulit, bibir dan sebagainya. Kedua, zinah muqtasabah, yaitu perhiasan yang dipakai wanita untuk memerindah atau menutupi jasmaninya, seperti busana, cincin, celak mata, pewarna dan sejenisnya. Maksud dari perhiasan yang biasa tampak dan boleh diperlihatkan itu, karena tidak mungkin untuk menyembunyikannya atau menutupnya. Seperti wajah, pakaian luar dan telapak tangan.⁹⁵

Dan Ibnu Abbas dan para ulama yang mengikuti pendapatnya menafsirkan firman Allah: “Kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,” dengan wajah dan dua telapak tangan. Itulah tafsir yang populer dikalangan jumbuh ulama dan didukung pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dawûd dalam sunannya, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah, bahwasanya Asma binti Abû Bakar datang menemui Rasulullah SAW. saat itu ia mengenakan pakaian tipis. Rasulullah memalingkan wajah darinya dan berkata: Artinya: “Wahai Asma”! Sesungguhnya, perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haid tidak pantas untuk dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini.” (Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan dua telapak tangannya.”)

Firman Allah: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,” yakni, hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya,

⁹⁴ Adullah bin Muhammad bin „Abdullah bin Ishaq Alu Syaikh, *op. cit.*, h. 44-45

⁹⁵ Abu Al-Ghifari, *Kudung Gaul (Berjilbab Tapi Telanjang)*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), h.54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisihi model wanita Jahiliyah. *مرآة* adalah bentuk jamak dari kata ,yaitu kain yang digunakan untuk menutupi, yakni menutupi kepala, itulah yang oleh orang banyak disebut kerudung. Berkaitan dengan firman Allah: “Dan hendaklah mereka menutupkan,” Sa’id bin Jubair berkata: “Yakni mengikatnya.” Firman Allah: “Kain kudung kedadanya,” yakni leher dan dada hingga tidak terlihat sedikitpun.⁹⁶

Firman Allah: “Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka,” mereka semua adalah mahram bagi seorang wanita, ia boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka akan tetapi tanpa bersolek.

Firman Allah: “Atau wanita-wanita Islam,” ia boleh menampakkan perhiasan kepada wanita-wanita muslimah, bukan kepada wanita-wanita ahli dzimmah.⁹⁷ Rasulullah bersabda: Artinya: “Janganlah seorang wanita melihat wanita lainnya kemudian menceritakannya kepada suaminya seolah-olah suaminya melihat wanita itu.” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam shahih mereka berdua, dari Abdullah bin Mas’ud. Berkaitan dengan firman Allah tersebut Mujahid berkata: “Yakni wanita-wanita muslimah, bukan wanita-wanita musyrikah. Seorang wanita muslimah tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada wanita musyrikah.

⁹⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *op. cit.*, h. 45

⁹⁷ *Ibid.*, h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah: “Atau budak- budak yang mereka miliki,” sebagian besar ulama mengatakan: “Ia boleh menampakkan perhiasan di hadapan budak-budak wanita maupun laki-laki yang dimilikinya.”

Firman Allah: “Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita),” yakni seperti pelayan yang tidak sekufu, sudah pikun atau lemah akal serta tidak ada lagi keinginan dan gairah terhadap wanita. Abdullah bin Abbas berkata: “Yaitu laki-laki yang sudah pikun dan tidak mempunyai nafsu syahwat lagi.”⁹⁸

Firman Allah: “Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” Jika anak tersebut masih kecil dan belum paham tentang wanita, maka ia boleh masuk menemui kaum wanita. Adapun bila anak itu telah mencapai usia baligh atau hampir mencapai usia baligh, telah mengetahui tentang wanita dan dapat membedakan antara wanita cantik dan tidak, maka mereka tidak boleh masuk menemui kaum wanita.

Firman Allah: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” Pada masa Jahiliyah, kaum wanita berjalan di jalanan dengan mengenakan gelang kaki yang tidak mengeluarkan suara. Lalu ia sengaja menghentakkan kakinya supaya kaum lelaki mendengar dentingnya. Lalu Allah melarang wanita mukminah melakukan hal semacam itu. Demikian pula jika ia memakai perhiasan yang tersembunyi lalu digerakkan untuk menampakkannya, maka termasuk dalam larangan ini. Termasuk di dalamnya larangan memakai parfum dan wewangian ketika keluar dari rumahnya sehingga kaum laki-laki mencium aromanya.⁹⁹

⁹⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *op. cit.*, h. 47

⁹⁹ *Ibid.*, h. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah: “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu berupa sifat-sifat yang indah dan akhlak-akhlak yang mulia. Tinggalkan kebiasaan kaum Jahiliyah yang memiliki akhlak dan sifat yang tercela, karena kemenangan hanya dapat diraih dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁰⁰

Kata Ibnu Rusyd dan Asy-Syaukani, semua pendapat ulama mengenai batasan aurat perempuan merujuk pada ayat ini. Perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan mereka dalam menafsirkan frase *illâ mâ zâhara minhâ* (kecuali yang biasa tampak). Dalam ayat tersebut perempuan dianjurkan untuk tidak membuka auratnya (*zinat*) kecuali yang memang biasa terbuka (*mâ zâhara minhâ*).

Ada beberapa interpretasi tentang pengecualian “yang (biasa/memang) terbuka” ini. Sebagian mengatakan yang termasuk kategori *mâ zâhara minhâ* adalah muka dan telapak tangan. Oleh karena itu, muka dan kedua telapak tangan boleh dibiarkan terbuka dan tidak termasuk aurat perempuan yang wajib ditutupi. Sebagian yang lain mengatakan bahwa muka, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki termasuk pengecualian (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا), yang biasa terbuka, sehingga tidak termasuk aurat perempuan yang wajib ditutup, bahkan sampai setengah dari lengan tangan dan sedikit di atas tumit masih boleh tidak

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditutup. Sebagian mengatakan bahwa *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* artinya yang terbuka secara tidak sengaja, seperti tersingkap angin, terjatuh, tersangkut, atau terkena hal-hal lain yang tanpa disengaja terbuka auratnya. Bagi pendapat yang terakhir ini, seluruh anggota tubuh perempuan termasuk muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah aurat yang wajib ditutup, tanpa ada pengecualian.

Perbedaan interpretasi masing-masing ulama di atas didasarkan pada beberapa hal yaitu teks hadis, perkataan sahabat, dan logika hukum (,illat) yang terkait secara langsung dengan realitas budaya yang berkembang. Dalam literatur fiqh Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, yang sering menjadi rujukan dalam memperkuat interpretasi mereka terhadap frase *mâ zahara minhâ* adalah perkataan sahabat Ibnu Abbas ra. bahwa yang dikecualikan adalah muka dan kedua telapak tangan.

Perkataan Ibnu Abbas ra. ini sering menjadi rujukan bagi para ulama yang memilih untuk mengatakan bahwa muka dan telapak tangan perempuan adalah bukan aurat. Sedangkan teks hadis yang menjadi rujukan dalam menafsirkan ayat An-Nûr tersebut ialah hadis dari Aisyah yang meriwayatkan bahwa saudaranya Asma" binti Abu Bakar pernah masuk rumah Nabi dengan berpakaian tipis sehingga nampak kulitnya. Kemudian beliau berpaling dan mengatakan: Artinya: "Wahai Asma"! Sesungguhnya, perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haid tidak pantas untuk dilihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk muka dan telapak tangannya. (HR. Abû Dawûd). Teks ini oleh Abû Dawûd sendiri dianggap terputus, karena perawinya Khalid bin Duraik, tidak bertemu dengan Aisyah ra. bagi banyak pakar hadits, hadits ini adalah lemah karena

dirwayatkan oleh Khalid bin Duraik dari Aisyah ra. Khalid adalah orang yang tidak dikenal (majhul) oleh kalangan pakar hadits dan juga tidak bertemu dengan Aisyah.¹⁰¹

Ulama Hanbali yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa kecuali merujuk pada teks hadits berikut: Artinya: Nabi SAW. bersabda: “Bahwa perempuan adalah aurat yang (harus) tertutup.” Dengan demikian dalam petunjuk dan peraturan ini, Islam menjaga keamanan wanita dari lidah-lidah yang tidak beriman, Islam menjaga kesopanan dan kesuciannya dengan menjauhkannya dari semua faktor yang menyimpang. Islam menjaga kehormatannya dari cercaan penyebar fitnah. Islam melindungi jiwa dan menenangkan kegelisahannya melawan ketegangan, ketidakstabilan dan ketakutan yang muncul dari pikirannya, pada waktu yang sama Islam melindungi laki-laki dari kegelisahan dan penyimpangan, keluarga dari kehancuran, dan masyarakat dari keruntuhan dan kerusakan.¹⁰²

Demikianlah dalil-dalil yang digunakan para ulama mufassirin dalam menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nûr ayat 31 yang membahas masalah tentang batasan aurat perempuan.

¹⁰¹ Husein Muhammad, *op. cit.*, h. 56-60

¹⁰² Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita (Segala Hal Mengenai Wanita)*, (Bandung: Jabal, 2009), h. 24-26